



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muh. Rizzi Kurnia Sindi Putra als Leho Bin Zulkarnain;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bancang Rt 2 Rw 3 Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh M. YUNUS,SH.,M.Hum dan rekan Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH Universitas Mayjen Sungkono berkantor di Jl. Irian Jaya No.04 Perum Gatoel, Kota Mojokerto berdasarkan Surat Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN.Mjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH RISZI KURNIA SINDI PUTRA ALS LEHO BIN SULKARNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa MUH RISZI KURNIA SINDI PUTRA ALS LEHO BIN SULKARNAIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor : 02567/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,253 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa dikembalikan berat netto \pm 0,236 gram.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna silver nomor CP. 085859982357 ; **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; **Dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mjk



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap ada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

----- Bahwa terdakwa MUH. RISZI KURNIA SINDI PUTRA als LEHO bin ZULKARNAIN Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tim Satnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa sering adanya peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kec Trowulan kab Mojokerto, lalu Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tim Satnarkoba Polres Mojokerto melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH RISZI KURNIA SINDI PUTRA ALS LEHO BIN SULKARNAIN dan saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip di simpan di saku celana sebelah kiri yang dipakainya, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana bagian belakang, sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna silver nomor CP. 085859982357 pegang tangan kanan, bahwa shabu tersebut di dapatkan



dari AMIN (DPO), dengan cara membeli dengan sistem di ranjau dengan harga Rp 1.000.000,- dan masih belum di bayarkan (Utang) sebanyak 1 paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 1 gram Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 06.30 wib di pinggir jalan yang terletak di Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, setelah mendapatkan 1 paket shabu kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 paket shabu kemasan plastik klip, dan untuk 1 paket shabu sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri, 1 paket shabu sudah Terdakwa jual kepada BIAN (DPO) dengan harga Rp.400.000,- dan 1 (satu) paket shabu sudah Terdakwa jual kepada VIKI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- dan tersisa 1 paket shabu kemasan plastik klip, bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa dalam jual beli shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi shabu.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram akan terdakwa jual kepada DIMAS (DPO) dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib DIMAS (DPO) WA ke Hp milik terdakwa dan memesan shabu seharga Rp 600.000,-, namun belum sempat terdakwa bertransaksi, terdakwa dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh Tim Satnarkoba Polres Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01278/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., MSi, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa MUH RISZI KURNIA SINDI PUTRA ALS LEHO BIN SULKARNAIN dengan Nomor : 02567/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,253 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa MUH RISZI KURNIA SINDI PUTRA ALS LEHO BIN SULKARNAIN Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022 bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-carasebagaiberikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Tim Satnarkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa sering adanya peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kec Trowulan kab Mojokerto, lalu Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Tim Satnarkoba Polres Mojokerto melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH RISZI KURNIA SINDI PUTRA ALS LEHO BIN SULKARNAIN dan saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip di simpan di saku celana sebelah kiri yang dipakainya, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) disimpan di saku celana bagian belakang, sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna silver nomor CP. 085859982357 pegang tangan kanan, bahwa shabu tersebut di dapatkan dari AMIN (DPO), dengan cara membeli dengan sistem di ranjau dengan harga Rp 1.000.000,- dan masih belum di bayarkan (Utang) sebanyak 1 paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 1 gram Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 06.30 wib di pinggir jalan yang terletak di Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, setelah mendapatkan 1 paket shabu kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 paket shabu kemasan plastik klip, dan untuk 1 paket shabu sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri, 1 paket shabu sudah Terdakwa jual kepada BIAN (DPO) dengan harga Rp.400.000,- dan 1 (satu) paket shabu sudah Terdakwa jual kepada VIKI (DPO) dengan harga Rp.300.000,- dan tersisa 1 paket shabu kemasan plastik klip, bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa dalam jual beli shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi shabu.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram akan terdakwa jual kepada DIMAS (DPO) dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib DIMAS (DPO) WA ke Hp milik terdakwa dan memesan shabu seharga Rp 600.000,-, namun belum sempat terdakwa bertransaksi, terdakwa dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh Tim Satnarkoba Polres Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 01278/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., MSi, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa MUH RISZI KURNIA SINDI PUTRA ALS LEHO BIN SULKARNAIN dengan Nomor: 02567/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,253 gram seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ARIK HIDAYAT, S.H.;** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi yang menangkap terdakwa dan saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kec Trowulan Kab Mojokerto, karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna silver nomor CP. 085859982357, dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa akan menjual 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip tersebut kepada seseorang yang bernama DIMAS dengan harga Rp 600.000;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Saudara AMIN dengan harga Rp 1.000.000,- namun belum dibayar oleh terdakwa, transaksi dilakukan secara ranjau di pinggir jalan yang terletak di Desa Temon Kec Trowulan Kab Mojokerto;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setelah mendapatkan 1 paket sabu kemudian sabu tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 paket sabu kemasan plastik klip;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, untuk 1 paket sabu sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri, 1 paket sabu sudah Terdakwa jual kepada Saudara BIAN dengan harga Rp.400.000,-, 1 (satu) paket sabu sudah Terdakwa jual kepada Saudara VIKI (nama panggilan) dengan harga Rp.300.000,- dan tersisa 1 paket sabu kemasan plastik klip;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kec. Trowulan Kab. Mojokerto sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kec Trowulan Kab Mojokerto, saksi mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu, berdasarkan hal tersebut saksi bersama tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi sabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

2. **SAKSI NOVAN EKO PRASETYANTO** ; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi yang menangkap Terdakwa dan saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kec Trowulan Kab Mojokerto, karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna silver nomor CP. 085859982357, dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa akan menjual 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip tersebut kepada seseorang yang bernama DIMAS dengan harga Rp 600.000;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Saudara AMIN dengan harga Rp 1.000.000 namun belum dibayar oleh terdakwa, transaksi dilakukan secara ranjau di pinggir jalan yang terletak di Desa Temon Kec Trowulan Kab Mojokerto;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, setelah mendapatkan 1 paket sabu kemudian sabu tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 paket sabu kemasan plastik klip;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, untuk 1 paket sabu sudah habis Terdakwa konsumsi sendiri, 1 paket sabu sudah Terdakwa jual kepada saudara BIAN dengan harga Rp.400.000,-, 1 (satu) paket sabu sudah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Terdakwa jual kepada Saudara VIKI (nama Panggilan) dengan harga Rp.300.000,- dan tersisa 1 paket sabu kemasan plastik klip;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah Kec. Trowulan Kab. Mojokerto sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Ds Pakis Kec Trowulan Kab Mojokerto, saksi mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu, berdasarkan hal tersebut saksi bersama tim kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kec Trowulan Kab Mojokerto, karena telah menjual sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna silver nomor CP. 085859982357, dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan menjual 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan ke dalam plastik klip tersebut kepada seseorang yang bernama DIMAS dengan harga Rp 600.000;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Saudara AMIN dengan harga Rp 1.000.000,- namun belum dibayar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, transaksi dilakukan secara ranjau di pinggir jalan yang terletak di Desa Temon Kec Trowulan Kab Mojokerto;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket sabu kemudian sabu tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 paket sabu kemasan plastik klip;
- Bahwa untuk 1 paket sabu sudah habis terdakwa konsumsi sendiri, 1 paket sabu sudah terdakwa jual kepada Saudara BIAN dengan harga Rp.400.000,-, 1 (satu) paket sabu sudah terdakwa jual kepada Saudara VIKI (nama panggilan) dengan harga Rp.300.000,- dan tersisa 1 paket sabu kemasan plastik klip;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa setelah barang bukti ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna silver nomor CP. 085859982357

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari tangan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah untuk dipergunakan dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan pemeriksaan No.LAB : 01278/NNF/2022

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., MSi, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 02567/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,253 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kec Trowulan Kab Mojokerto, karena telah menjual sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna silver nomor CP. 085859982357, dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan menjual 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan ke dalam plastik klip tersebut kepada seseorang yang bernama DIMAS dengan harga Rp 600.000,-;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Saudara AMIN dengan harga Rp 1.000.000 namun belum dibayar oleh terdakwa, transaksi dilakukan secara ranjau di pinggir jalan yang terletak di Ds. Temon Kec Trowulan Kab Mojokerto;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 paket sabu kemudian sabu tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 paket sabu kemasan plastik klip;
- Bahwa untuk 1 paket sabu sudah habis terdakwa konsumsi sendiri, 1 paket sabu sudah Terdakwa jual kepada Saudara BIAN dengan harga Rp.400.000,-, 1 (satu) paket sabu sudah terdakwa jual kepada Saudara VIKI (nama Panggilan) dengan harga Rp.300.000,- dan tersisa 1 paket sabu kemasan plastik klip;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dapat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan pemeriksaan No.LAB : 01278/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., MSi, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 02567/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,253$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak normal jiwanya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama **Muh. Riszi Kurnia Sindi Putra als Leho Bin Zulkamain** sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap terdakwa dan keterangan-keterangan dari terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;



Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjual narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memposisikan pelaku atau terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkotika, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau terdakwa menerima penukaran narkotika dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekira pukul 19.00 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Pakis Kec Trowulan Kab Mojokerto, pada saat penangkapan dan penggeledahan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna silver nomor CP. 085859982357, dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan terdakwa akan menjual 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip tersebut kepada seseorang yang bernama DIMAS dengan harga Rp 600.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Saudara AMIN dengan harga Rp 1.000.000 namun belum dibayar oleh terdakwa, transaksi dilakukan secara ranjau di pinggir jalan yang terletak di Ds. Temon Kec



Trowulan Kab Mojokerto, setelah mendapatkan 1 paket sabu kemudian sabu tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 paket sabu kemasan plastik klip, untuk 1 paket sabu sudah habis terdakwa konsumsi sendiri, 1 paket sabu sudah terdakwa jual kepada Saudara BIAN dengan harga Rp.400.000,- 1 (satu) paket sabu sudah terdakwa jual kepada Saudara VIKI (nama panggilan) dengan harga Rp.300.000,- dan tersisa 1 paket sabu kemasan plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan pemeriksaan No.LAB : 01278/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., MSi, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 02567/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,253 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

=====

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menjual narkotika jenis sabu kepada orang/pihak lain diantaranya kepada Saudara Bian, Saudara Viki yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Amin, dan naas bagi terdakwa saat akan bertransaksi dengan Saudara Dimas keburu diamankan pihak kepolisian, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum ini pun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada



pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan ke dalam plastik klip
- 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna silver nomor CP. 085859982357

Oleh karena barang bukti tersebut perolehannya tanpa ijin dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan untuk barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, agar **dirampas untuk Negara**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba dan obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. RISZI KURNIA SINDI PUTRA Als LEHO Bin ZULKARNAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 0,40 gram di masukan kedalam plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna silver nomor CP. 085859982357 ; **Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 , oleh kami, SUNOTO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.PANDU DEWANTO,S.H.,M.H. dan LUQMANULHAKIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh KUSUMA WARDANI, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

dto

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

dto

LUQMANULHAKIM, S.H.

Hakim Ketua,

dto

SUNOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

JUMADI, S.H.,